



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SULISTYO TRY SATRIO**, bertempat tinggal di Jalan T. Chik di Tunong No. 5-A Gg. BBC, Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H., M.H., & Maulana Akbar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Dusun Damai No. 42 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Lawan

**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BERKEDUDUKAN DI JL. JENDERAL A YANI (BY PASS) RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR - 13230 CQ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH, BERKEDUDUKAN DI JL. TENGKU IMUM, LUENG BATA, KEC. LUENG BATA, KOTA BANDA ACEH, ACEH 23123 CQ KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA (KPPBC TMP C LANGSA)**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No.16, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikhsan, S.H, Wildan Ridhwan Setiadi, A.Md. B.C, Dedek Susanto, S.E, Ujiyanto, A.Md.Ak, Gilang Adhitomo, A.P.B.C, Anugrah Hadi Kurnia, A.Md.B.C, Rivandika Fiqrian Havidz, A.P.B.C secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Aceh cq. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, dalam hal ini mengambil domisili hukum di Jalan Cut Nyak Dhien No. 16, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota Kota Langsa,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022,  
selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor  
1/Pid.Pra/2022/PN Lgs tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Lgs  
tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14  
Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Langsa pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor  
1/Pid.Pra/2022/PN Lgs, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan  
alasan-alasan sebagai berikut:

#### **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN ;**

1. Bahwa adapun dasar Permohonan Praperadilan ini diajukan dalam  
Pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan sah atau tidaknya  
Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, atau Penghentian  
Penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang  
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau  
penuntutan (Pasal 77 KUHAP) juga meliputi TINDAKAN LAIN  
sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP  
menyebutkan bahwa :
  - Pasal 95 ayat (1) “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak  
menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan  
diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan  
Undang–Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum  
yang diterapkan” ;
  - Pasal 95 ayat (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli  
warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain  
tanpa alasan yang berdasarkan undang–undang atau karena  
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan  
ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 77 ;



Bahwa dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka menjalankan kewenangannya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *In casu* Pemohon oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek Permohonan Praperadilan ;

2. Bahwa mendasari substansi tersebut diatas maka Pemohon menjelaskan sebagaimana berikut :

– Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Termohon dalam hal melakukan penyitaan terhadap kendaraan milik Pemohon yaitu :

- 1 unit Kapal Boat Fiberglass Panjang 14,48 Meter, 18,24 GT dengan Mesin Yamaha Tipe Benzene silinder 186,5 dan warna lambung Biru ;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD, Warna Kuning, Nomor Polisi BL 8792 AE, Nomor Rangka : MHMFE75P6GK036882, Nomor Mesin 4D34TP57301 ;

Bahwa tindakan lain dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, dimana terhadap tindakan Penyitaan suatu barang haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dimana Penyitaan terhadap suatu objek barang telah diatur dengan jelas pada ketentuan Pasal 38 KUHAP jo Pasal 129 KUHP yaitu :

- Pasal 38 ayat (1) KUHAP “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat” ;
- Pasal 38 ayat (2) KUHAP “dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bila mana Penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya” ;
- Pasal 129 KUHAP ayat (1) “Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 129 KUHAP ayat (2) “Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi” ;
  - Pasal 129 KUHAP ayat (3) “dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya” ;
  - Pasal 129 KUHAP ayat (4) “turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya atau kepala desa” ;
3. Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah menerima Salinan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kendaraan tersebut diatas dari siapakah mobil tersebut disita dan atas alasan apa mobil tersebut disita atau apabila mobil tersebut dipergunakan dalam peristiwa tindak pidana siapa Tersangkanya dan apakah telah dilakukan proses Persidangan ;
4. Bahwa sangat beralasan hukum apabila Pemohon mempertanyakan proses Penyitaan terkait perkara Kepabeanaan yang dimaksudkan oleh Termohon karena menyangkut kepemilikan kendaraan Pemohon yang dilakukan sita tersebut ;
5. Bahwa tindakan Termohon yang secara sewenang-wenang melakukan pengambil alihan dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap kendaraan berupa kapal dan mobil milik Pemohon dengan alasannya dalam rangka melaksanakan kewenangan administratif untuk melaksanakan Undang-Undang Kepabeanaan, bahwa tindakan tersebut menurut Pemohon adalah cacat yuridis dimana dalam hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut :
- Bahwa hasil penelusuran Pemohon mengenai bagaimana terjadinya Penyitaan tersebut yang dikonfirmasi langsung oleh Pemohon kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa yang mengatakan bahwa pada tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di sekitar daerah Air Masin, Kabupaten Aceh Tamiang mobil Mitsubishi yang sedang berhenti dan Kapal Boat yang sedang sandar tersebut diamankan bersama barang yang diduga akan dan/atau telah dilakukan ekspor dan/atau impor sehingga dilakukan pengamanan dengan membawa ke Kantor

Halaman 4 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa tanpa ada satu pun Pelaku ;

- Bahwa terdapat 2 (dua) kendaraan yang disita oleh Termohon yang tentunya terdapat minimal ada 2 (dua) orang yang mengendarainya akan tetapi tidak ada satupun orang yang menggunakan kendaraan tersebut dilakukan Penahanan atau dijadikan Tersangka maupun Saksi oleh Termohon karena kewenangan tersebut berada ditangannya sebagai Penegak Hukum guna melakukan proses Penyidikan dalam Perkara sebagaimana tersebut di atas;
  - Bahwa atas Perkara tersebut tidak pernah ditetapkan Tersangkanya atau siapa Tersangkanya sehingga tidak pernah bergulir ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan Persidangan akan tetapi mobil dan kapal boat tetap disita oleh Termohon ;
  - Penyitaan yang dilakukan Termohon ternyata terjadi di luar wilayah yurisdiksi Termohon, yaitu di Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat ;
6. Bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap kendaran berupa mobil dan kapal boat akibat dari penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang sampai dengan saat ini tidak pernah diajukan ke Pengadilan sebagai barang bukti ;
7. Bahwa tindakan Termohon untuk melakukan pengambilalihan dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya merupakan tindakan Penyitaan sebagai salah satu proses dari sistem Penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan bukanlah kewenangan administratif sebagaimana disebutkan oleh Termohon, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Peraturan yang berlaku artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang dilindungi tetap dapat dipertahankan, apabila prosedur yang diikuti untuk mencapai proses tersebut tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/ dibatalkan ;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya memberikan alasan dan Pengertian hukum dimana Termohon dalam melakukan Penyitaan terhadap Kendaraan milik Pemohon, dimana Penyitaan terhadap kendaraan milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon tersebut dilakukan Termohon yang berkedudukan atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa ;

9. Bahwa dalam praktek Praperadilan Hakim telah beberapa kali menemukan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik yang dapat menjadi objek Praperadilan beberapa tindakan lain dari Penyidik, antara lain Penyitaan dan Penetapan Tersangka telah diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan, sebagai contoh Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Pra/2016/PN.Smg, yang pada intinya tidak sah dilakukan penyitaan yang telah dilakukan ;
10. Bahwa beberapa contoh Putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik/ Penuntut Umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHP, tindakan lain yang salah/ keliru atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penuntut Umum , tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, jika kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelasakan mengusik rasa keadilan ;

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.**

### **A. FAKTA-FAKTA**

1. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang mata pencahariannya berdasarkan penyewaan atau jasa rental angkutan mobil dan kapal boat, yang memiliki kendaraan angkutan yaitu :
  - 1 unit Kapal Boat Fiberglass Panjang 14,48 Meter, 18,24 GT dengan Mesin Yamaha Tipe Benzene silinder 186,5 dan warna lambung Biru ;
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD, Warna Kuning, Nomor Polisi BL 8792 AE, Nomor Rangka : MHMFE75P6GK036882, Nomor Mesin 4D34TP57301 ;
2. Bahwa kendaraan tersebut di atas adalah milik Pemohon yang diperoleh Pemohon melalui jual beli yang sah, selanjutnya kendaraan tersebut diperuntukkan oleh Pemohon untuk melayani jasa sewa kendaraan angkutan untuk menambah penghasilan guna untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan keluarga Pemohon sehari-hari ;
3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak tahu-menahu atas peristiwa mobil dan kapal boat tertangkap tangan oleh Termohon yang diduga

Halaman 6 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan/atau memuat barang ekspor dan/atau impor, apabila mobil dan kapal boat tersebut digunakan sebagai alat tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Termohon maka tentunya yang membawa mobil dan kapal boat menurut penilaian dari Pemohon sudah pasti akan ditetapkan sebagai Tersangka atau minimal ditetapkan sebagai saksi ;

4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui siapa yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara tersebut akan tetapi yang Pemohon ketahui berdasarkan mobil dan kapal boat milik Pemohon tersebut dilakukan penyitaan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa ;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah diberitahukan secara tertulis mengenai Penyitaan yang dilakukan terhadap kendaraan Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon mengetahui pertama kali setelah mencari tahu ke Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dimana sepengetahuan Pemohon, kendaraan tersebut terakhir kali digunakan di daerah sana ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Sumatera Utara membenarkan bahwa sekitar hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar Pukul 01.00 – 02.00 WIB terjadi peristiwa penangkapan dan penyitaan 1 mobil truk dengan Nomor Polisi BL 8792 AE dan Kapal Boat Fiberglass di daerah Damar Condong, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (hal ini dibenarkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat) ;
8. Bahwa setelah Pemohon telusuri di dunia maya melalui media center beacukai berikut : <https://www.beacukai.go.id/berita/lakukan-sinergi-dengan-tni-dan-polri-bea-cukai-langsa-berhasil-gagalkan-penyulundupan-yang-diangkut-kapal-hsc-dan-truk.html> diketahui bahwa atas 1 unit mobil truk dan 1 unit kapal boat fiberglass milik Pemohon dilakukan penangkapan dan penyitaan di Air Masin, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh oleh Bea Cukai Langsa berikut barang-barang yang dimuat ;
9. Bahwa sejak ditetapkannya penyitaan mobil dan kapal boat sampai dengan saat ini tidak ada kepastian kapan proses Persidangan akan dilaksanakan dan bagaimana status dari kendaraan milik Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa kewenangan administratif terkait Kepabeanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang kepabeanaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai ;
2. Bahwa kewenangan administrasi pejabat bea dan cukai (bukan kewenangan Pro Justitia) sesuai Bab XII (Pasal 74 s.d. Pasal 92) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan kewenangan berupa :

a. *Penegahan barang dan atau sarana pengangkut*

Menegah barang adalah Tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.

Menegah sarana pengangkut adalah Tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

b. *Penyegelan*

Penyegelan merupakan kewenangan pejabat bea dan cukai untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

c. *Pemeriksaan*

Pemeriksaan merupakan kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan atas barang, Pemeriksaan pembukuan, Pemeriksaan bangunan dan tempat





lain, pemeriksaan sarana pengangkut (termasuk didalamnya untuk menghentikan sarana pengangkut) dan pemeriksaan badan.

Lebih lanjut dalam Lampiran 2 huruf U Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai disebutkan bahwa bukti penindakan kewenangan administratif beacukai dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dimana tertulis pada angka 2 *"perintah yang dilaksanakan : Penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, penghentian pembongkaran dan/atau penegahan di bidang HKI"*;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diketahui bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan memiliki wilyah kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pejabat bea dan cukai tidak memiliki kewenangan administratif berupa pengambilalihan dan/ atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap kendaraan berupa mobil dan kapal boat milik Pemohon. Terlebih lagi mobil dan kapal boat milik Pemohon pada saat disita dilakukan di luar wilayah kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Langsa yang tidak membawahi Provinsi Sumatera Utara dan dilakukan pengambilalihan dan penguasaan tanpa melalui prosedur hukum yang benar ;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Termohon yang pada intinya menyatakan "pengambilalihan dan/ atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap kendaraan berupa kapal dan mobil milik Pemohon dengan alasannya dalam rangka melaksanakan kewenangan administratif untuk melaksanakan Undang-Undang Kepabeanan" adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar, dan hal tersebut menunjukkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Lgs



bahwa Termohon melakukan kesesatan berpikir berupa *Argumentum ad hominem*, yaitu kesesatan yang terjadi karena argumen-argumen yang didasarkan pada kepentingan Termohon saja dan tidak berdasarkan pada fakta dan ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik yaitu Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan ;
7. Bahwa peraturan yang lebih khusus mengatur Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 khususnya yang mengatur yang mengenai Penyidik terutama mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) ;
8. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan-tindakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan Undang-undang. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup Penangkapan dan kewenangannya (didasarkan pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu Penahanan dan Penangguhannya (berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam Pejabat dan kewenangannya untuk melakukan Penggeledahan (berdasarkan Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya Pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (berdasarkan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP) ;



9. Bahwa Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun penyitaan yang tidak sah ataupun tidak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. Tindakan upaya paksa sering kali dilakukan penyidik, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-wenang, atau dengan perkataan lain tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda terima" ;
11. Bahwa karena Penyitaan kendaraan milik Pemohon oleh Termohon tidaklah berdasarkan hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang Termohon sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat merugikan Pemohon baik secara materi maupun Imaterill, tetapi karena Tindakan Termohon dalam melakukan Penyitaan berkedudukan atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, maka Prapradilan ini Pemohon Mohonkan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Langsa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan agar penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memutus perkara ini agar memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan/ atau menyerahkan barang milik Pemohon yang disita oleh Termohon ;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Langsa segera mengadakan Sidang Pra Peradilan, dan selanjutnya mohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PraPeradilan Pemohon untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon dalam mengambil tindakan Penyitaan bertentangan dengan Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan tidak sah atas Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap :
  - 1 (satu) unit Kapal Boat Fiberglass Panjang 14,48 Meter, 18,24 GT dengan Mesin Yamaha Tipe Benzene silinder 186,5 dan warna lambung Biru ;
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD, Warna Kuning, Nomor Polisi BL 8792 AE, Nomor Rangka : MHMFE75P6GK036882, Nomor Mesin 4D34TP57301 ;
4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan dan/ atau menyerahkan barang milik Pemohon yang disita oleh Termohon berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Boat Fiberglass Panjang 14,48 Meter, 18,24 GT dengan Mesin Yamaha Tipe Benzene silinder 186,5 dan warna lambung Biru ;
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD, Warna Kuning, Nomor Polisi BL 8792 AE, Nomor Rangka : MHMFE75P6GK036882, Nomor Mesin 4D34TP57301 ;
5. Menyatakan Pemohon mengalami kerugian akibat perbuatan Termohon yang telah melakukan Penyitaan sebagaimana tersebut pada diktum ke-3 (tiga) putusan ini yang kendaraan tersebut merupakan milik Pemohon karena tidak dapat digunakan untuk usaha;
6. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yakni Muhammad Iqbal, S.H., M.H., & Maulana Akbar, S.H sedangkan Termohon tidak hadir akan tetapi ketidakhadiran Termohon tersebut diberitahukan kepada Hakim yang diterima oleh Hakim melalui bagian umum PTSP Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 Desember 2022 dengan kop surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa dengan nomor surat S-1/KBC.0105/KBC.010501/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal permohonan penundaan Pelaksanaan Sidang Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/ PN.langsa yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala

Halaman 12 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa u.b Plh. Kepala Subbagian Umum Heru Wibowo yang mana alasan Termohon termuat lengkap dalam surat tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Hakim menilai ketidak hadiran Termohon dipersidangan tersebut dengan alasan yang sah sehingga patutlah untuk dipanggil kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Penggugat hadir Prinsipal SULISTYO TRY SATRIO dan Kuasa Hukum yakni Maulana Akbar, S.H dan sedangkan Termohon hadir Kuasanya yakni Muhammad Ikhsan, S.H, Wildan Ridhwan Setiadi, A.Md. B.C, Dedek Susanto, S.E, Ujianto, A.Md.Ak, Gilang Adhitomo, A.P.B. C;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut yakni Jumat tanggal 30 Desember 2022 Kuasa Pemohon melalui suratnya dengan nomor surat : 310/B/P/MI.A/XII/2022 menyatakan pada pokoknya mencabut Permohonan Praperadilan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Lgs tertanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon kemudian surat pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut dibacakan Kuasa Pemohon dipersidangan agar Termohon Praperadilan mengetahui maksud dan tujuan dari Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa atas adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN/Lgs tertanggal 29 Desember 2022 yang diajukan pada tanggal 30 Desember 2022 tersebut, Hakim telah menanyakan sikap kepada Pihak Termohon kemudian Pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dengan adanya pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pihak Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan praperadilan tersebut dinyatakan sebelum berlangsungnya pembacaan permohonan praperadilan oleh Pemohonan atau sebelum jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu- waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Lgs





Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri membuat Penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon. (Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Kuasa Pemohon diatas dan Termohon menyatakan tidak keberatan pula, maka berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) , Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman 56, pemeriksaan perkara Praperadilan yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Perkara Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Nihil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Register 1/Pid.Pra/2022/PN Lgs berakhir karena dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Feriyanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Langsa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Prinsipal Pemohon, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Fajria Hidayati, S.H.

Feriyanto, S.H.